

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 58 TAHUN 2021 BN 2021/NO 1175 ,33 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA (RULES OF ORIGIN OF INDONESIA) DAN KETENTUAN PENERBITAN DEKLARASI ASAL BARANG UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM INDONESIA – EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMENTERIAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA DAN NEGARA – NEGARA EFTA)

ABSTRAK :- Bahwa untuk memberikan kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Deklarasi Asal Barang untuk barang asal Indonesia guna peningkatan kelancaran arus barang ekspor dalam Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Negara-Negara EFTA) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negaranegara EFTA), perlu mengatur Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan ketentuan penerbitan Deklarasi Asal Barang untuk barang asal Indonesia dalam Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Negara-Negara EFTA).

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 7 Tahun 1994, UU No 10 Tahun 1995, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, UU No 1 Tahun 2021, Perpres No 48 Tahun 2015, Permendag No 13/M-DAG/PER/3/2021, Permendag No 77/M-DAG/PER/10/2014, Permendag No 24 Tahun 2018, Permendag No 111 Tahun 2018, Permendag No 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :
DAB diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indonesia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan IECEPA, KAB Preferensi dan DAB untuk Barang Asal Indonesia dalam IECEPA selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada: a. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia)-, b. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia; c. peraturan perundang-undangan mengenai Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Deklarasi Asal Barang untuk Barang Asal Indonesia; dan d. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati.

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan diundangkan pada tanggal 1 November 2021.